



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 43/PHP.KOT-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, S.E., M.Si;**
Alamat : Jalan Ahmad Razak Nomor 11, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;
2. Nama : **Budi Sada, S.IP., M.M;**
Alamat : Jalan Ahmad Razak Nomor 75, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Juli 2018, memberi kuasa kepada Sharma Hadeyang, S.H., M.Si, Juru Bicara Tim Pasangan OME-BISA Nomor Urut 2, yang berkedudukan hukum di Jalan Kartini Nomor 1, Kota Palopo, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, berkedudukan di Takkalala, Wara Sel., Kota Palopo, Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2018, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memberi kuasa kepada Abdul Muthalib, S.H., Abdul Kadir Wokanubun, S.H., M. Farid Wajdi, S.H., M.H., Wiwin Suwandi, S.H., M.H., Anggareksa Permahanda, S.H., Hamka, S.H., dan Jumhail, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AM & Rekan, berkedudukan hukum di Jalan A. Pangerang Pettarani, Ruko Pettarani Center Blok A Nomor 17, Makassar, baik secara

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Drs. H. M Judas Amir, M.H.;**
 Alamat : Jalan Veteran Nomor 45, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo;
 2. Nama : **Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si.;**
 Alamat : Jalan Banawa Nomor 1, RT.002, RW. 003, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, Nomor Urut 1;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKH-JUARA.PLP/VII/2018, bertanggal 23 Juli 2018 memberi kuasa kepada Irham Amin, S.H., dan Nasrum, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor *HRN Law Advocates and Legal Consultant*, yang berkedudukan hukum di Jalan Pongsimpin Kompleks Perumahan Mungkajang Permai Blok B.2, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo;
 Membaca Kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berupa surat Nomor 075/TPOB/VII/2018, bertanggal 7 Juli 2018, yang diajukan ke Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/1/PAN.MK/2018, dan telah diperbaiki dengan permohonan berupa Surat Nomor 077/TPOB/VII/2018, bertanggal 11 Juli 2018 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2018, selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 43/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018. Meskipun Pemohon mengajukan perbaikan, namun sesuai fakta persidangan yang digunakan adalah permohonan dengan surat Nomor 075/TPOB/VII/2018, bertanggal 7 Juli 2018, yang diajukan pada tanggal 10 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu Kota Palopo Nomor 008/LP/PW/Kot./27.03/IV/2018 tentang rekomendasi kepada KPU Kota Palopo yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Bapak H.M Judas Amir selaku Walikota Palopo dan sebagai Calon Petahana pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo 2018 yang mana rekomendasi Panwaslu Kota Palopo tersebut tidak dilaksanakan oleh Komisioner KPU Kota Palopo (bukti terlampir);
2. Bahwa Laporan saudara Hamzah mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018 hingga saat ini belum ada keputusan tetap perkara tersebut, maka dengan ini kami mohon kepada Pihak KPUD Kota Palopo **Menunda Penetapan dan Penertiban Surat Keputusan Hasil Rapat Pleno Penetapan Pasangan Judas Amir dan Rahmat Masri Bandaso (Juara) Paslon Nomor Urut 1 sebagai pemenang** sampai adanya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
3. Selain alasan yang dimaksud dalam poin 1 di atas dengan mempertimbangkan bahwa terdapat banyak pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara yang telah kami laporkan ke pihak Panwas Palopo secara nyata merugikan perolehan suara Paslon OME-BISA dan/atau setidaknya dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara OME BISA, maka kami meminta kiranya penerbitan SK Penetapan Pemenang kepada Pasangan JUARA harus ditunda terlebih dahulu

- sebelum adanya penyelesaian atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana bukti yang telah kami lampirkan sebagai bagian dari surat ini;
4. Adanya kegiatan Paslon Nomor Urut 1 yaitu Bapak Judas Amir dan Rahmat Masri Bandaso (JUARA) sebagai **Calon Petahana** yang secara nyata dan sengaja menggunakan **Aset Milik Pemerintah Kota Palopo** untuk Mobilisasi Massa secara **Terstruktur, Sistematis dan Masif**; (bukti: Rekaman Video)
 5. Adanya penangkapan yang dilakukan oleh Panwascam Bara di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara terhadap pasangan suami istri yang diduga kuat adanya indikasi **money politic** namun ketika laporan kejadian ini disampaikan kepada Panwaslu Kota Palopo, kemudian Panwaslu meminta untuk diteruskan kepada pihak Gakkumdu namun pihak Gakkumdu sampai saat ini tidak ada respon positifnya untuk menindaklanjuti laporan dari Panwascam Bara tersebut. Sampai saat ini kasus tersebut belum ada keputusan mengingat pemberi uang tidak pernah memenuhi undangan untuk dimintai keterangan bahkan melarikan diri dari tempat tinggalnya; (bukti: hasil wawancara langsung dengan Panwascam Bara)
 6. Dalam penyelenggaraan Pilwalkot Palopo yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 terdapat berbagai macam **Pelanggaran Penyelenggara Pemilu** secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, seperti adanya KPPS yang melakukan intimidasi kepada para pemilik suara dengan cara berada di samping bilik suara kemudian meminta kepada setiap pemilih untuk mencoblos pasangan tertentu. Kasus ini terjadi di **TPS 8 Kelurahan Tobulung Kec. Bara**; (bukti: rekaman video)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, yang disahkan dalam persidangan tanggal 27 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Rekaman Video dari berbagai pelanggaran Pilkada Kota Palopo Tahun 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dokumen bukti pelaporan ke DKPP;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dokumen tanda terima penyampaian salilan Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pilkada Kota Palopo dari KPU Kota Palopo;

4. Bukti P-4 : Fotokopi dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kota Palopo Tahun 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dokumen hasil perolehan suara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dokumen catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilwalkot Palopo 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat KPU Nomor 393/PL.03.2-sn/06/KPU/ IV/2018, bertanggal 20 April 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 25 Juli 2018;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Termohon menyatakan dengan tegas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 yang dimohonkan oleh pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (3) dan (4) yang menyatakan:

“(3) perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

“(4) Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota kepada Mahkamah Konstitusi”

- 2) Bahwa hal mana pula yang ditegaskan dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menegaskan bahwa

*“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah **Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:***

- a. *Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a*
- b. *Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b*
- c. ***Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c (pasangan walikota dan wakil walikota)***

- 3) Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut Termohon, **permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi bukanlah perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo, melainkan perkara dugaan pelanggaran yang penyelesaiannya telah diputus** oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 30/G/PILKADA/2018/PT.TUN Mks (**vide bukti TA.001**) dan Mahkamah Agung Nomor 341 K/TUN/PILKADA/2018 (**vide bukti TA.002**).;

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon yang dibacakan pada tanggal 27 Juli dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan membacakan Permohonannya yang dicap tanda terima oleh bagian Sekretariat

Mahkamah Konstitusi adalah tertanggal 10 Juli 2018, Permohonan tersebut adalah Permohonan dengan Nomor 075/TPOB/VII/2018 Perihal: **KEBERATAN DAN PERMOHONAN PENUNDAAN PENETAPAN PEMENANG PILWALKOT KOTA PALOPO TAHUN 2018**, setebal 2 halaman.

- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut, tidak menerangkan penyerahan Kuasa dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 **Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, S.E., M.Si - Budi Sada, S.I.P.,MM.** kepada **H Yuharis** yang menandatangani Permohonan *a quo*;
- 3) Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dipandang sebagai **Permohonan yang tidak memiliki landasan hukum (*Legal Standing*) karena diajukan oleh Tim Pemenangan atas nama H. Yuharis, SP., Namun tidak menguraikan perihal mandat, penyerahan kuasa** dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni **Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, S.E., M.Si - Budi Sada, S.I.P.,MM.** selaku Pasangan Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018, dengan demikian berdasar hukum Pemohon tidak memiliki *standing* hal mana bertentangan dengan Pasal 3 – 10, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 4) Bahwa selain tidak memiliki *Legal Standing*, permohonan Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 5) Bahwa berdasar pada data agregat kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03/KPU/

IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota Di Setiap Provinsi pada lampiran II ditetapkan Jumlah penduduk Kota Palopo adalah sebanyak **182.690** (*seratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh*) (**vide bukti TB.001 dan TB.002**), hal mana permohonan pemohon **dapat dilakukan ke Mahkamah Konstitusi apabila selisih perolehan suara paling banyak 2% (dua per seratus) dari total suara sah yang ditetapkan Termohon.**

- 6) Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten/Kota (**vide bukti TD.001**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota (**vide bukti TD.002**), dari total suara sah sebanyak **85.871** (*delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu*) Pasangan Calon Nomor Urut 1 DRS. H.M. Judas Amir, SH.,MH dan IR. H. Rakhmat Masri Bandaso (pihak Terkait), MS memperoleh **51.880** (*lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh*) suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, SE. MS; Dan Budi Sada, S.IP, MM (Pemohon) memperoleh **33.991** (*tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu*) suara. Hal mana terdapat selisih suara sejumlah **17.889** (*tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan*) suara, atau total persentase selisih sebesar 20,8% suara;

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DRS. H.M. JUDAS AMIR, SH.,MH dan IR. H. RAKHMAT MASRI BANDASO, MS (JUARA)	51.880
2	Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN DAUD, SE. MS; dan BUDI SADA, S.IP, MM (OME-BISA)	33.991
TOTAL SUARA SAH		85.871

7) D

engan demikian Permohonan pemohon tersebut jelas tidak memiliki *legal standing*, tidak memenuhi syarat diajukan sebagai Permohonan karena selisih Suara yang tidak signifikan dan tidak mempengaruhi Hasil Pemilihan;

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 05 Juli 2018 pukul 22:30 WITA, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 (**vide bukti TD.001**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota (**vide bukti TD.002**)
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tenggang waktu permohonan Pemohon diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka tenggang waktu dalam mengajukan permohonan dimulai sejak hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 22.30 Wita sampai hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 24.00.WIB.
- 4) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/1/PAN.MK/2018 Pemohon baru mendaftarkan permohonannya pada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 10 Juli 2018 pukul 18.23 WIB;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan pemohon cacat yuridis, tidak jelas dan tidak relevan dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, yang mengatur tentang struktur dan sistematika penyusunan permohonan;

2. Bahwa Permohonan Pemohon yang dibacakan pada tanggal 27 Juli 2018 pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah, Pemohon membacakan Permohonannya yang dicap tanda terima oleh bagian Sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah tertanggal 10 Juli 2018, Permohonan tersebut adalah Permohonan dengan Nomor 075/TPOB/VII/2018 perihal **KEBERATAN DAN PERMOHONAN PENUNDAAN PENETAPAN PEMENANG PILWALKOT KOTA PALOPO TAHUN 2018**, setebal 2 halaman;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut, tidak menguraikan identitas Pemohon, tidak menguraikan Penyerahan Kuasa dari Prinsipal (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, SE. MS.i dan Budi Sada, SI.P.MM) kepada Kuasanya, namun **DITANDATANGANI OLEH TIM PEMENANGAN ATAS NAMA H. YUHARIS, SP.**, tanpa menguraikan secara detail terkait;
 - Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - Kedudukan Hukum Pemohon
 - Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
 - Petitum dari Pemohon

Permohonan Pemohon tersebut kabur, inkonsisten dan tidak jelas, hal mana bertentangan dengan Pasal 3 – 10, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, Dalam Perkara Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi Termohon, dalil Pemohon merupakan dalil yang telah diuji oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *juncto* Mahkamah Agung (**vide bukti TA.001 dan TA.002**);
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan atas uraian penjelasan dari Pemohon pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, tanggal 27 Juli 2018, yang mana Pemohon membacakan Surat Pemohonannya yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan yang asli sebagaimana yang diterima oleh Termohon dari Mahkamah Konstitusi (**vide bukti TF.001**);

3. Bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo*, tertanggal 10 Juli 2018, Permohonan tersebut adalah Permohonan dengan Nomor 075/TPOB/VII/2018 perihal **KEBERATAN DAN PERMOHONAN PENUNDAAN PENETAPAN PEMENANG PILWALKOT KOTA PALOPO TAHUN 2018**, setebal 2 halaman yang ditembuskan kepada beberapa Institusi Negara yakni (1) KPU Pusat di Jakarta (2) Bawaslu RI di Jakarta (3) DKPP di Jakarta (4) KPUD Propinsi Sulsel di Makassar (5) Bawaslu Provinsi Sulsel di Makassar (6) Panwaslu Kota Palopo di Palopo.
4. Pemohon telah melakukan penambahan substansi Permohonannya tanpa menyampaikan perihal penambahan dalil permohonannya kepada Mahkamah. Adapun penambahan substansi dimaksud sebagaimana dibacakan oleh Kuasa Pemohon yakni Sdri. Sarma Hadeyang, SE. M.Si adalah Permohonan pada poin 2, adalah:

Materi Permohonan Poin 2 (yang asli/perbaikan)

mempertimbangkan bahwa laporan Saudara Hamsah, mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 103/DKPP-PKE/VII/2018, hingga saat ini belum ada keputusan tetap atas perkara tersebut, maka dengan ini kami memohon kepada Pihak KPU Kota Palopo **MENUNDA** penetapan dan penerbitan Surat Keputusan Hasil Rapat Pleno Penetapan Pasangan H. Judas Amir dan Rahmat Masri Bandaso (Juara) Paslon Nomor 1 sebagai Pemenang sampai adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Materi Permohonan Poin 2 (yang dalilnya diubah dan ditambahkan dibacakan di ruang sidang)

mempertimbangkan bahwa laporan Saudara Hamsah, mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 103/DKPP-PKE/VII/2018, hingga saat ini **telah diputuskan. Ketika kami mendaftarkan belum diputuskan. Dan surat keputusannya ada kami lampirkan tadi sebagai dokumen tambahan, yaitu memberhentikan secara tetap Ketua dan Anggota Komisiner KPU Kota Palopo.**

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas perubahan ataupun perbaikan yang dilakukan Pemohon *a quo*, sebab kesempatan perbaikan telah

diberikan oleh Mahkamah dan Pemohon pun telah melakukan perbaikan Permohonannya sebagaimana dalam Surat Nomor 077/TPOB/VII/2018, hal Permohonan dan Keberatan Pilkada, tertanggal 11 Juli 2018, namun Pemohon membacakan permohonannya versi tertanggal 10 Juli 2018

6. Perihal permohonan Pemohon yang ditembuskan kepada Institusi negara tersebut adalah bukti Pemohon tidak memahami substansi dan mekanisme sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan bahkan cenderung dapat dimaknai sebagai sikap yang tidak menghormati Mahkamah sebagai lembaga Terhormat, bermartabat yang berwenang memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan. Hal ini jelas Pemohon menyalahi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
7. Bahwa jikalau Pemohon mendalilkan telah dikeluarkannya Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 103/DKPP-PKE/VII/2018, maka Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Keputusan DKPP tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) *a quo* perkara Nomor 43/PHP.Kot-XVI/2018, sebab kewenangan lembaga DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan DKPP memproses dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pilkada sementara Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan diantaranya memutus Sengketa Hasil Pilkada dua hal yang tidak memiliki relevansi, sehingga oleh karenanya dalil pemohon terkait putusan DKPP patut kiranya diabaikan.
8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada poin 1, yang pada intinya menyatakan hasil Kajian Panwas Kota Palopo sebagaimana dalam Surat Nomor 08/LP/PW/Kot./27.03/IV/2018 telah melanggar Pasal 71 ayat (2)

UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah dalil yang keliru. Pemohon telah Keliru memahami Rekomendasi Panwas Palopo kemudian menuding Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi dimaksud;

9. Bahwa dalam Pasal 140 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Rekomendasi Panwas bukan keharusan bagi Termohon menindaklanjuti temuan Panwas Kota Palopo dengan mendiskualifikasi Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebaliknya ketentuan Pasal 140 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 justru memerintahkan kepada Termohon untuk **memeriksa dan memutus pelanggaran adminsitratif** rekomendasi Panwas Kota Palopo sejak diterima.
10. Bahwa berdasar laporan Lk.Hamzah sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 008/LP/PW/27.03/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 Panwas Kota Palopo perihal dugaan pelanggaran Calon Walikota Palopo atas nama DRS H. M. JUDAS AMIR, MH. atas ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang undang maka Panitia pengawas Pemilihan Kota Palopo melakukan kajian terhadap laporan *a quo*.
11. Bahwa atas laporan tersebut Panwas Kota Palopo pada 29 Maret 2018 bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat Nomor 0290/SN/-23/PM.0.1.0.1/III/2018 yang pada intinya meminta pendapat terkait mutasi yang dilakukan oleh Terlapor DRS H. M. JUDAS AMIR, MH.
12. Bahwa sebelum adanya tanggapan/balasan surat dari Kementerian Dalam Negeri atas Surat konsultasi Panwas Kota Palopo Nomor 0290/SN/-23/PM.0.1.0.1/III/2018, Panwas Kota Palopo menerbitkan Surat Nomor 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Termohon, yang pada intinya meminta Termohon agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan Panwas Kota Palopo sesuai dengan ketentuan undang-undang.

13. Bahwa atas Rekomendasi Panwas Kota Palopo *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur bahwa:

“KPU Provinsi dan/atau Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”

14. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Rekomendasi Panwas Kota Palopo ditemukan penjelasan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 820/3636/OTDA pertanggal 18 April 2018 perihal Penjelasan terkait Mutasi yang dikeluarkan sebagai balasan atas surat Panwas Kota Palopo Nomor 0290/SN/-23/PM.0.1.0.1/III/2018 pertanggal 29 Maret 2018 yang pada poin ke.2 menjelaskan bahwa

“...kebijakan Walikota Palopo untuk menempatkan pejabat fungsional dan paramedik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang harus dilakukan secara cepat dan tidak boleh terganggu. Hal tersebut dimaknai oleh Walikota Palopo tidak termasuk dalam kategori penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang No.10 Tahun 2016”.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 maka tindakan Termohon melakukan kajian ulang terhadap Rekomendasi Panwas Kota Palopo Nomor 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 telah Sesuai dengan Prosedur dan Kewenangannya.

16. Bahwa oleh karena Termohon melakukan kajian ulang terhadap Rekomendasi Panwas Kota Palopo Nomor 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 maka menjadi tidak benar dalil Pemohon bahwa Termohon menolak rekomendasi Panwas Kota Palopo. Hal mana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013. Lagi pula dalil Pemohon *a quo* telah diuji oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *juncto* Mahkamah Agung (**vide bukti TA.001 dan TA.002**) yang dimohonkan sendiri oleh Pemohon;

17. Bahwa Pemohon dalam permohonannya poin 3 mendalilkan terdapat banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara.
18. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan cenderung mengada-ada, Pemohon mendalilkan terdapat banyak pelanggaran, namun Pemohon tidak menguraikan di TPS berapa pelanggaran tersebut terjadi, berapa jumlah suara yang mempengaruhi secara signifikan Perolehan Suara Pemohon dan bagaimana jenis pelanggaran tersebut terjadi. Oleh karena dalil pemohon *a quo* tidak jelas maka, Termohon memohon Majelis Mahkamah yang Mulia mengesampingkan dalil tersebut.;
19. Bahwa permohonan Pemohon poin 5 mendalilkan terjadi penangkapan oleh Panwascam di Kecamatan Bara Kelurahan Balandai yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang diduga kuat adanya indikasi *money politic*. Perihal dalil ini, maka Termohon membantah dalil tersebut.;
20. Bahwa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran administratif – *quod non*-, delik Pilkada berupa praktek *money politic* dalam proses pelaksanaan Pilkada di Kota Palopo Tahun 2018, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwas Kota Palopo untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan **Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya.** Meskipun dipahami bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, sehingga dalam pemberian tafsir ditujukan demi tegaknya keadilan yang dapat saja melakukan *contra legem* dan tidak terpaku secara harfiah memaknai dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif. Namun menurut hemat Termohon berdasarkan dalil-dalil maupun fakta-fakta yang berusaha dikonstatir oleh Pemohon dengan menampilkan bukti yang dibuatnya sendiri (Hasil Wawancara dengan Panwascam Bara) secara spekulatif yang tidak jelas parameter dan indikatornya maka jelas dan nyata asumsi Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif adalah tidak berdasar. Oleh karenanya

mohon kepada Mahkamah agar berkenan mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*

21. Bahwa Termohon menolak dengan tegas keberatan Pemohon pada poin 6 permohonannya yang menyatakan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 terdapat pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (TSM) berupa intimidasi oleh KPPS kepada para pemilik suara untuk memilih pasangan tertentu;
22. Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran, ***namun Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*** Oleh karena itu Pemohon harus membuktikan 3 hal yaitu:
 - a. **TERSTRUKTUR** yaitu pelanggaran Pilkada melibatkan pejabat secara berjenjang. Pemohon harus membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai tertinggi yang berpuncak di Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pemohon dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kota Palopo;
 - b. **SISTEMATIS** yaitu pelanggaran pemilu telah direncanakan. Pemohon harus bisa membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait dan Termohon yang melibatkan aparatur pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah seperti PPS, KPPS, Ketua RT, Ketua RW semua wilayah Kota Palopo;
 - a. **MASIF** yaitu pelanggaran Pilkada telah melibatkan banyak orang. Pemohon harus bisa membuktikan bahwa pelanggaran tidak dilakukan secara sporadis dan hanya dilakukan beberapa orang. Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak;

BAHWA DALIL PEMOHON TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK MENGURAI TUDUHAN TERJADINYA KECURANGAN DAN PENYIMPANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEHINGGA TIDAKLAH MEMENUHI UNSUR TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF, SEBAB TUDUHAN PEMOHON HANYA TERJADI HANYA DI SATU TPS DARI 364 TPS PADA 9 KECAMATAN YANG ADA DI KOTA PALOPO. (vide bukti TD.1.002)

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan di TPS-TPS yang dituduhkan oleh Permohonan terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan adalah tidak benar adanya, fakta menunjukkan bahwa proses perhitungan suara seluruhnya **dihadiri oleh saksi Pemohon dan menandatangani hasil penghitungan suara (Model C1-KWK & lampirannya) TANPA KEBERATAN. (vide bukti TD.1.002 dan bukti TD.1.003)**

23. Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, *"Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010);*

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018 pukul 22.30 WITA. *juncto* Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 pukul 22.30 WITA
3. Menetapkan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilhan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 adalah:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DRS. H.M. JUDAS AMIR, SH.,MH dan IR. H. RAKHMAT MASRI BANDASO, MS	51.880 suara
2	Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN DAUD, SE. MS; dan BUDI SADA, S.IP, MM	33.991 suara
TOTAL SUARA SAH		85.871 suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.001 sampai dengan bukti TD.1.003 dan disahkan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti TD.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan wakil Walikota palopo tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018;
2. Bukti TD.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 (Model DB.KWK);
3. Bukti TB.001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/ IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi (beserta lampirannya 2 untuk Kota Palopo Provisi Sulawesi Selatan);
4. Bukti TB.002 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) semester I 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL;
5. Bukti TA.001 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Perkara Nomor 30/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks. tanggal 3 Mei 2018;

6. Bukti TA.002 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Perkara Nomor 341 K/TUN/Pilkada/2018. tanggal 24 Mei 2018 Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. MS. DK Melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO;
7. Bukti TF.001 : Fotokopi Surat Keberatan dan Permohonan Penundaan Penetapan Pemenang Pilwalkot Kota Palopo 2018, Nomor 075/TPOB/VII/2018;
8. Bukti TD.1.002 : Fotokopi data Model C1 KWK, TPS 8 Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
9. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Data Model C2 KWK, TPS 8 Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, diuraikan sebagai berikut:

➤ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- Pasal 29 ayat (1) huruf d, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

➤ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

- Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2):

Ayat (1), Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Ayat (2), perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

- Pasal 157 ayat (3), *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*

- Pasal 158 ayat (2), *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

d. kabupaten/kotadengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 2) Bahwa *ratio legis* perumusan norma peraturan perundang-undangan tersebut diatas dimaksudkan agar seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar. Sehingga konstitusionalitas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Walikota, terbatas pada sengketa perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan secara bersyarat sesuai dengan ambang batas prosentase selisih perolehan suara yang di dasarkan pada jumlah penduduk;
- 3) Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang tercatat di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, Pukul 18.23 WIB, **tentang Keberatan dan Permohonan Penundaan Penetapan Pemenang Pilwalkot Kota Palopo 2018**, bukanlah permohonan sengketa perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum Permohonan Pemohon tidak mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo*. Sehingga jelas permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar hukum;
- 4) Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan

(PHP) dalam perkara *a quo*, tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon Nomor 075/TPOB/VII/2018 tentang Keberatan dan Permohonan Penundaan Penetapan Pemenang Pilwalkot Kota Palopo Tahun 2018 yang tercatat pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 18.23 WIB (**vide bukti PT-3**), tidak menjadikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagai objek sengketa dalam permohonannya, *in casu* Surat keputusan Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c PMK Nomor 5 Tahun 2017;
- 2) Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017;
- 3) Bahwa untuk lebih mempertegas Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud angka (2) di atas, Pihak Terkait akan menguraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Jumlah penduduk Kota Palopo berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo per-bulan Juni Tahun 2018 adalah sebanyak **196.589 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan sembilan) jiwa. (vide bukti PT-4)**;
 - b. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk kota Palopo tersebut di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, syarat untuk mengajukan Permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara yang

ditetapkan oleh KPU Kota Palopo *in casu* Termohon, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
	≤ 250.000	2 %
	> 250.000 – 500.000	1,5 %
	> 500.000 – 1.000.000	1 %
	> 1.000.000	0,5 %

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018. Perolehan suara Pihak Terkait sebesar **51.880 suara**, sementara perolehan suara Pemohon sebesar **33.991 suara**. Dengan total Jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir sebesar **85.871 (delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) suara. (vide bukti PT-5)**. Seperti dalam tabel dibawah ini :

Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persen
Pihak Terkait	51.880	60,41 %
Pemohon	33.991	39,58 %
Total Suara Sah	85.871	100 %

- d. Bahwa sebagaimana uraian huruf (c) di atas, maka perhitungan prosentase 2% dalam perkara *a quo*, yaitu:

2% x 85.871 (suara sah) = 1.717 (seribu tujuh ratus tujuh belas) suara.

Selisih perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon:

51.880 (Pihak Terkait) suara – 33.991 (Pemohon) suara = 17.889 (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara.

Sehingga dari hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir, Pemohon **tidak dapat** mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) dan Pemohon sebesar 17.889 suara atau lebih dari 1.717 suara;

e. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 5/2017.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa memperhatikan ketentuan syarat formil mengenai batas tenggang waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 157 ayat (5), UU Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan: *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.

- Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), PMK Nomor 5 Tahun 2017, menyebutkan sebagai berikut:

➤ Pasal 1 angka 29: *“hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah”*.

➤ Pasal 5 ayat (1), menyebutkan: *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”*.

Pasal 5 ayat (4): *“hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”*.

2) Bahwa penghitungan batas tenggang waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi R.I. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, harus dimaknai yaitu batas tenggang waktu 3 hari kerja sejak

diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Kota Palopo *in casu* Termohon dihitung berdasarkan hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

- 3) Bahwa Surat Keputusan Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, ditetapkan oleh KPU Kota Palopo *in casu* Termohon pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Pukul 22.30 Wita. Dengan demikian *Frasa "terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan oleh KPU Kota Palopo in casu Termohon"*, waktu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi R.I., adalah terhitung sejak hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 22.30 Wita atau Pukul 21.30 WIB berdasarkan hari kerja Mahkamah Konstitusi. Kemudian hari kedua terhitung pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018 mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Sehingga batas tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* berakhir pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- 4) Bahwa sementara Pemohon mengajukan Permohonan melalui Surat Nomor 075/TPOB/VII/2018 perihal Keberatan dan Permohonan Penundaan Penetapan Pemenang Pilwalkot Kota Palopo 2018, diajukan secara *online* dan tercatat di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 18.23 WIB.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon Nomor 075/TPOB/VII/2018 adalah Permohonan yang tidak jelas karena terdapat perbedaan identitas antara Surat Permohonan dengan Surat Kuasa Khusus yang menjadi lampirannya. Yaitu identitas yang tertera dalam Surat Permohonan

Pemohon ditandatangani oleh Tim Pemenangan OME BISA atas Nama H. Yuharis S.P., Sementara Penerima Kuasa dari Pemohon atas Nama Lukman S. Wahid, S.H. dan Sharma Hadeyang, S.E, M.Si. Hal tersebut bertentangan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, menyebutkan: "*permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".

- 2) Bahwa dalam Permohonannya, pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan yang berisi kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta Permohonan Pemohon tidak memuat permintaan (petitum) Pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Pasal 3 PMK Nomor 8 Tahun 2017;
- 3) Bahwa uraian dalil Surat Permohonan Pemohon pada angka (1), Pemohon tidak jelas dan cermat menyebutkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo dengan merujuk pada Surat Nomor 008/LP/PW/Kot./27.03/ IV/2018. Faktanya, nomor Surat tersebut adalah nomor laporan atas nama Hamzah di Panwaslu Kota Palopo berdasarkan dokumen Formulir Model A.13 Panwaslu Kota Palopo tertanggal 17 April 2018 (**vide bukti PT-6**);
- 4) Bahwa permohonan Pemohon pada angka (2) tidak jelas atau kabur, karena Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, akan tetapi uraian Permohonannya ditujukan kepada KPU Kota Palopo *in casu* Termohon untuk menunda penetapan dan penerbitan Surat Keputusan hasil rapat pleno penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait;
- 5) Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka (3) tidak menyebutkan atau mengurai secara jelas dan cermat mengenai pelanggaran apa saja

yang dimaksud, siapakah yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kota Palopo, serta tidak mengurai secara jelas dan cermat berapa kerugian jumlah perolehan suara Pemohon;

- 6) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka (4), Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan cermat bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait sebagai calon Petahana, apa bentuk aset milik Pemerintah Kota Palopo yang secara nyata dan sengaja digunakan oleh Pihak Terkait, serta tidak mengurai secara cermat terpenuhinya unsur Terstruktur, Sistematis, dan Massif;
- 7) Bahwa dalil permohonan Pemohon angka (5), Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan cermat siapakah subyek hukum (suami-istri) yang telah ditangkap oleh Panwascam Bara di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara, siapa yang memberikan laporan dan berapa nomor surat laporan tersebut, serta siapa pemberi uang yang dimaksud oleh Pemohon telah melarikan diri;
- 8) Bahwa begitu pula dalil Permohonan Pemohon angka (6), Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan cermat mengenai bentuk pelanggaran Penyelenggara Pemilu pada tanggal 27 Juni 2018, yang dapat dikualifisir memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif. Karena pemohon hanya menyebutkan satu kasus yang terjadi di TPS 8 Kelurahan Tobulung Kec. Bara;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menguraikan keterangan dalam pokok perkara terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait terlebih dahulu menjelaskan kepada yang mulia Majelis Hakim Panel yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, bahwa apa yang kami tanggapikan dalam pokok permohonan Pemohon adalah sepanjang mengenai Permohonan Pemohon yang tercatat di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 18.23 WIB, dan untuk selebihnya selain yang terdapat dalam Permohonan tersebut Pihak Terkait tidak akan menanggapi.

Bahwa berikut Pihak Terkait menguraikan Keterangan dalam pokok perkara permohonan Pemohon, di bawah ini:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka (1), yang menguraikan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo oleh KPU Kota Palopo *in casu* Termohon adalah merupakan permohonan yang tidak berdasar menurut hukum. Oleh karena apa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, sesungguhnya telah selesai melalui proses hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pemohon telah melakukan Upaya Hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar dengan perkara Nomor 30/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks dan telah diputuskan pada tanggal 3 Mei 2018, yang pada pokoknya dalam putusannya menyatakan: **“Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”**.

Selanjutnya Pemohon melakukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 341 K/TUN/Pilkada/2018, dan telah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 (**vide bukti PT-7**), yang pada pokoknya Mahkamah Agung., dalam putusannya menyatakan: **“Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.Si., 2. BUDI SADA, S.IP, M.M.”**;

2. Bahwa berdasarkan uraian angka (1) di atas, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar hukum untuk meminta diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi karena Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi dengan Nomor 341 K/TUN/Pilkada/2018 adalah Putusan yang bersifat Final dan Mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan:

“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat Final dan Mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali”.

3. Bahwa uraian Permohonan angka (2), Pemohon mendalilkan untuk penundaan penetapan dan penerbitan Surat Keputusan Hasil Rapat Pleno penetapan Pasangan Judas Amir dan Rahmat Masri Bandaso (JUARA) Paslon Nomor Urut 1 (*in casu* Pihak Terkait) sebagai Pemenang, adalah

merupakan Permohonan yang tidak berdasar hukum untuk diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena permintaan Pemohon tersebut sebagaimana di dalilkan dalam permohonannya ditujukan kepada KPU Kota Palopo *in casu* Termohon. Adapun dalil Pemohon yaitu laporan saudara Hamzah tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik ke DKPP tidak memiliki relevansi hukum dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi, karena obyek *tum litis* pemeriksaan DKPP adalah merupakan hal ikhwal pemeriksaan yang bersifat personal yaitu sebatas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan. Sehingga tidak berakibat hukum atas hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 yang telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

4. Bahwa uraian dalil permohonan Pemohon angka (3) adalah tidak benar dan hanya bersifat asumptif tanpa didasari data dan fakta. Karena apa yang di dalilkan oleh Pemohon yaitu terdapat banyak Pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ke Pihak Panwaslu Kota Palopo tidak diuraikan secara jelas apa bentuk pelanggaran yang dimaksud dan dimanakah pelanggaran yang dimaksud terjadi;
5. Bahwa uraian dalil permohonan Pemohon angka (4) adalah tuduhan yang tidak benar dan hanya bersifat asumptif, karena dalil Pemohon tidak mengurai secara jelas Kapan, dan dimana Pelanggaran tersebut terjadi sehingga memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif. Tegasnya, Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait tidak pernah menggunakan aset Pemerintah Kota Palopo untuk mobilisasi massa sebagaimana tuduhan Pemohon tersebut;
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka (5) adalah tidak benar. Oleh karena uraian Pemohon tentang adanya dugaan politik uang (*money politic*) di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara telah ditangani dan dikaji oleh Panwas Kecamatan Bara, dan berdasarkan hasil kajian Panwas Kecamatan Bara atas dugaan Politik Uang di Kelurahan Balandai tidak memenuhi syarat formil dan materil pelaporan serta tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu sehingga tidak ditindak lanjuti (**vide bukti PT-8**);

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka (6), Pihak Terkait tidak akan menanggapi karena tuduhan tersebut dialamatkan kepada KPPS selaku penyelenggara pemilihan di TPS 8 Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara Kota Palopo;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 pukul 22.30 Wita;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Palopo Nomor 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Palopo Nomor 33/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;

3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Surat Keberatan Tim Pemenangan Ome Bisa; Nomor 075/TPOB/VII/2018; perihal Keberatan dan Permohonan Penundaan Penetapan Pemenang Pilwalkot Kota Palopo 2018;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo s/d Bulan Juni 2018;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Formulir Model A.13 terkait Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Panwaslu Kota Palopo;
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 341 K/TUN/Pilkada/2018;
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Formulir Model A.13 terkait Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Panwaslu Kecamatan Bara;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo telah menyampaikan surat perihal Keterangan Tertulis Pengawas Pemilihan Terkait Keberatan Atas Tidak Dilaksanakannya Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo, dan telah diterima oleh Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, pukul 08.50 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Terkait Atas Pokok Permohonan

1. Keterangan terhadap penanganan pelanggaran

- 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Kota Palopo menerima laporan dari saudara Hamzah Nomor 008/PW/Kot/27.03/IV/2018 tanggal 12 April 2018, mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh Bapak Drs.

H.M.Judas Amir, MH, yang saat ini berkedudukan selaku Calon Walikota Palopo Nomor Urut 1. **(vide bukti PK-1)**

1.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Palopo telah melakukan klarifikasi terhadap para pihak serta pemeriksaan terhadap ahli dan bukti-bukti. berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian, Panwaslu Kota Palopo mengeluarkan rekomendasi (A – 10) kepada KPU Kota Palopo dengan Nomor 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 yang pada pokoknya berisi:

- *Calon Walikota Palopo Nomor Urut 1 atas nama Drs. H.M. Judas Amir, MH. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016.*
- *kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk ditindak lanjuti sesuai peraturaan perundangan-undangan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu membatalkan Drs H.M. Judas Amir, MH. sebagai Calon Walikota Palopo. **(vide bukti PK-2).***

1.3 Bahwa terhadap rekomendasi tersebut di atas, Komis Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo melakukan penelitian kembali dan selanjutnya menerbitkan Surat Tindak lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Nomor 72/PL.03.3-kpt/7373/KPU-Kot/IV/2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

*“Terlapor Drs H.M. Judas Amir, MH. tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu sebagai-mana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016...dst”- **(vide bukti- PK 3)***

1.4 Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Panwaslu Kota Palopo dipanggil sebagai pihak terkait oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sedang mengadili dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan Anggota KPU Kota Palopoatas aduan saudara Hamzah dalam perkara Nomor 103. **(vide bukti - PK 4)**

1.5 Bahwa terhadap aduan tersebut di atas DKPP dalam putusanya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. *Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya*

2. *memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu I Haedar Djidar, Teradu II Syamsul Alam, Teradu III Faisal, Teradu IV Faisal Mustafa dan Teradu V Muhammad Amran Anas masing-masing selaku ketua merangkap anggota dan anggota KPU Kota Palopo sejak dibacakan putusan ini.*
3. *dst – (vide bukti PK – 5)*

1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Palopo tidak pernah menemukan atau menerima laporan dari masyarakat, saksi pasangan calon, atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara kepada Panwaslu Kota Palopo maupun kepada Panwascam se-Kota Palopo. **(vide bukti PK-6).**

2. **Keterangan hasil pengawasan terkait dugaan mobilisasi massa**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Palopo tidak pernah menemukan atau menerima laporan dari masyarakat, saksi pasangan calon, atau pihak lain terkait dugaan penggunaan aset milik Pemerintah Kota Palopo untuk mobilisasi massa secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, Demikian pula tidak terdapat temuan Panwaslu Kota Palopo beserta jajarannya terkait hal tersebut **(vide bukti PK-6).**

3. **Keterangan Hasil Pengawasan terkait dugaan politik uang**

3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditemukan informasi awal dugaan politik uang yang kemudian oleh Panwaslu Kecamatan Bara melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut.

3.2 Bahwa terhadap penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bara dapat dijelaskan, peristiwa pemberian uang yang terjadi di Kecamatan Bara menurut penjelasan Panwascam Bara merupakan bahagian pelaksanaan dari fungsi pengawasan aktif bukan merupakan laporan masyarakat. Dan dalam peristiwa itu barang bukti yang ada hanya berupa uang, tidak ada yang lain misalnya bahan kampanye. Setelah melakukan konfirmasi dengan beberapa pihak antara lain penerima dan pemberi, maka Panwascam Bara melakukan kajian atas peristiwa tersebut yang dalam kesimpulannya menyatakan

tidak cukup bukti sehingga penelusuran atas peristiwa itu dihentikan **(vide bukti – PK-7)**.

4. Keterangan hasil pengawasan terhadap Netralitas Penyelenggara Pemilu.

4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Palopo beserta jajarannya (Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) tidak pernah menemukan atau menerima laporan dari masyarakat, saksi pasangan calon, maupun pihak lain terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu secara Terstruktur, sistematis dan bersifat massif di TPS 8 Kelurahan To' Bulung. **(vide bukti PK-6)**.

4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, terdapat kejadian dimana Petugas KPPS yang menerangkan cara memilih pasangan calon namun dianggap mengarahkan pemilih tersebut untuk memilih pasangan calon tertentu. terhadap hal ini, Pengawas TPS 8 Kelurahan To Bulung Kecamatan Bara meminta agar petugas KPPS menjauh dari bilik suara. terhadap kejadian tersebut, saksi-saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan. **(vide bukti PK-8)**.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Panwaslu Kota Palopo menerbitkan himbauan kepada Pemerintah Kota Palopo c.q Kepala Badan Kepegawaian Kota Palopo melalui surat Nomor 003/SN-23/PM.04/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017. yang pada pokoknya menghimbau agar Pemerintah Kota Palopo c.q: Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo untuk tidak melakukan mutasi dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo tanpa persetujuan tertulis dari menteri. Dan meminta agar Pemkot Palopo untuk menghimbau agar aparatur sipil negara dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo untuk tidak melakukan perbuatan atau mengambil keputusan yang mengunungkan atau merugikan pasangan calon **(vide bukti PK – 9)**.

2. Bahwa selain menerbitkan himbauan, Panwaslu Kota Palopo dan jajaran Pengawas Pemilihan se-Kota Palopo juga melakukan serangkaian sosialisasi berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) antara lain:

- a. Bahwa Panwaslu Kota Palopo pada tanggal 6 Desember 2017 dan melaksanakan sosialisasi tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN). Sosialisasi ini, dilakukan dengan membagi-bagikan bunga kepada setiap Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Pemerintah Kota Palopa yang melintasi jalan protokol di Kota Palopo. Sosialisasi ini melibatkan seluruh jajaran jajaran pengawas pemilihan se – Kota Palopo dengan mengusung tema "Seribu Bunga, Sejuta Cinta untuk Netralitas ASN" – **(vide bukti PK – 10)**.
 - b. Bahwa Panwaslu Kota Palopo pada tanggal 14 Februari 2018 Panwaslu kota palopo melaksanakan Deklarasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulawesi selatan dan Pemilhan Walikota Palopo Tahun 2018. Sosialisasi ini melibatkan seluruh jajaran pengawas pemilihan se-Kota Palopo, Unsur Muspida, Pengurus Partai Politik, Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, para Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur, dan seluruh elemen masyarakat, dengan mengusung tema **"Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara untuk Pilkada 2018 Berintegritas"** – **(vide bukti PK – 11)**
 - c. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2108 Panwas Kota Palopo melaksanakan sosialisasi tentang netralitas aparatur sipuil negara (ASN), yang dilakukan di Hotel Agro Wisata Kota. **(vide bukti PK – 12)**
 - d. Bahwa Pada Tanggal 20 s/d 27 Pebruari 2018 Panwascam se-Kota Palopomelaksanakan sosialisasi tentang netralitas aparatur sipuil negara (ASN), yang sasarannya ASN di Dinas/Kantor yang berada di wilayah Kecamatan tersebut. **(vide bukti PK – 13)**.
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2017, Panwaslu Kota Palopo melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Drs. H.M Judas Amir dan Ir. Rahmat Masri Bandaso (Juara) yang dirangkaikan dengan Gerak Jalan Sehat. Pengawasan pada acara ini melibatkan seluruh jajaran pengawas se – Kota Palopo melalui Surat Perintah Nomor 0142/SN-23/PM.02.00/XII/2017 tertanggal 8 Desember 2017. Hasil pengawasan menemukan sebanyak 15 (lima belas) orang warga Kota palopo

berprofesi sebagai pegawai negeri sipil hadir dalam acara tersebut. Atas peristiwa itu, maka Panwaslu Kota Palopo Menjadikannya Temuan dengan Register Nomor 002/TM/PW/Kot./27.03/XII/2017 dan melakukan kajian dan berkesimpulan bahwa ke lima belas terduga melakukan pelanggaran terhadap netraalitas ASN. Selanjutnya di rekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindak lanjuti (**vide bukti PK-14**) dan telah ditindak lanjuti oleh KASN melalui surat nomor 309/KASN/2/2018 tanggal 8 Februari (**vide bukti PK - 15**).

4. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2018 Panwaslu Kota Palopo melakukan pengawasan atas pelaksanaan Deklarasi dan Silaturahmi Pasangan Bakal Calon Walikota Palopo Ome – Bisa, Hasil Pengawasan menemukan 3 (tiga) orang warga Kota Palopo berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil hadir dalam acara tersebut. Atas peristiwa itu, maka Panwaslu Kota Palopo Menjadikan temuan dengan register Nomor 001/TM/PW/Kot./23.03/II/2018 dan register Nnomor 002/TM/PW/Kot./23.03/II/2018, kemudian melakukan kajian dan berkesimpulan bahwa ke tiga Terduga melakukan pelanggaran terhadap netraalitas ASN. Selanjutnya di rekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindak lanjuti. (**vide bukti PK-16 dan PK 17**)
5. Bahwa guna memaksimalkan pengawasan pemungutan suara baik sebelum, saat dan setelah pelaksanaannya, maka dibentuk Pengawas TPS sesuai dengan jumlah TPS se-Kota Palopo yakni sebanyak 364 TPS dimana setiap TPS diawasi oleh 1 (satu) orang Pengawas di bawah koordinasi Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL). Selanjutnya Panawslu Kota Palopo melakukan pembekalan terhadap mereka dalam 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut:

Tahap Pertama

Dilakukan rapat koordinasi bersama KPU Kota Palopo bersama dengan pimpinan Panwaslu Kota Palopo dengan menghadirkan Pengawas TPS, yang dilakukan dalam 3 (tiga) gelombang. Dengan sasaran untuk membangun kesamaan persepsi tentang tugas dan tanggung-jawab Pengawas TPS di lapangan (**vide bukti PK - 18**)

Tahap Kedua

Bimbangan Tehnis dilakukan oleh Panwascam se-Kota Palopo di masing – masing kecamatan dengan sasaran untuk memberi pemahaman mengenai hal-hal teknis terkait pemungutan dan perhitungan suara dan rekapitulasi penghitungan Dan pengawasan di TPS. Pemateri yang dihadirkan yakni pimpinan Panwaslu Kota Palopo (**vide bukti PK – 19**)

Tahap Ketiga

Rapat Pemantapan Pengawasan dengan tujuan menggali potensi masalah yang mungkin terjadi sebelum dan saat pemungutan suara berlangsung serta langkah pencegahan dan penindakannya. Pemantapan mana dihadiri oleh jajaran Pengawas Pemilihan di setiap kecamatan dengan Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran/Ketua Panwaslu Kota Palopo sebagai pemimpin rapat. Kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari dari tanggal 23 Juni hingga 24 Juni 2018 (**vide bukti PK – 20**).

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-20, yang disahkan pada tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Kajian Penanganan Pelanggaran Register Nomor 008/PW/Kot/27.03/IV/2018, terkait mutasi;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018, Terkait Mutasi (Model A.10);
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat KPU Kota Palopo terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 72/PL.03.3-Kpt/7373/KPU-Kot/IV/2018. (Model PAPTL-2);
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Panggilan Sidang Oleh DKPP (sebagai pihak terkait);
5. Bukti PK- 5 : Fotokopi Surat Keputusan DKPP dengan perkara Nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018;
6. Bukti PK- 6 : Fotokopi Buku Register Temuan/Laporan;
7. Bukti PK- 7 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status temuan Pengawasan Panwascam Bara Terkait Politik Uang;

8. Bukti PK- 8 : Fotokopi Laporan Pengawasan Petugas Pengawas TPS Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo;
9. Bukti PK- 9 : Fotokopi Himbauan kepada Pemerintah Kota Palopo c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo Agar tidak Melakukan Mutasi. Nomor 0033/SN-23/PM.04/X/2017 tanggal 03 Desember 2017;
10. Bukti PK- 10 : Foto Kegiatan Sosialisasi ASN dengan Tema "Seribu Bunga, Sejuta Cinta untuk Netralitas ASN";
11. Bukti PK- 11 : Fotokopi Undangan, daftar hadir dan foto Kegiatan 'Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara untuk Pilkada 2018 Berintegritas" tanggal 12 Februari 2018;
12. Bukti PK- 12 : Fotokopi Undangan, daftar hadir dan foto sosialisasi tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) oleh Panwaslu Kota Palopo. Nomor 0262/SN-23/KP.06.05/III/2018;
13. Bukti PK- 13 : Fotokopi Undangan, daftar hadir dan foto kegiatan sosialisasi tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) di kecamatan se-Kota Palopo;
14. Bukti PK- 14 : Fotokopi Kajian Penanganan Temuan Dengan Register Nomor 002/TM/PW/Kot./27.03/XII/2017 terkait Netralitas ASN;
15. Bukti PK- 15 : Fotokopi surat dari KASN Nomor 309/KASN/2/2018 tanggal 8 Februari;
16. Bukti PK- 16 : Fotokopi Kajian Penanganan Temuan Dengan Register Nomor 001/TM/PW/Kot./23.03/I/2018 terkait Netralitas ASN
17. Bukti PK- 17 : Fotokopi Kajian Temuan Penanganan Pelanggaran Dengan Register Nomor 002/TM/PW/Kot./23.03/I/2018 terkait Netralitas ASN;
18. Bukti PK- 18 : Fotokopi Undangan, daftar hadir dan Foto Kegiatan rapat koordinasi bersama KPU Kota Palopo bersama dengan pimpinan Panwaslu Kota Palopo dengan menghadirkan Pengawas TPS;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Undangan, daftar hadir dan Foto Kegiatan Bimtek Perhitungan dan Pengawasan oleh Pengawas TPS di 9 Kecamatan;

20. Bukti PK-20 : Foto Kegiatan Rapat Pemantapan Pengawasan dengan tujuan menggali potensi masalah yang mungkin terjadi sebelum dan saat pemungutan suara berlangsung serta langkah pencegahan dan penindakannya;

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Resume Pemohon dan Resume Pihak Terkait, yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 2 Agustus 2018 dan 3 Agustus 2018, yang pada pokoknya Pemohon dan Pihak Terkait menyatakan tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan objek permohonan untuk menentukan Mahkamah berwenang atau tidak mengadili permohonan *a quo*. Terlebih lagi terhadap hal tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena substansi permohonan adalah keberatan atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata Pemohon hanya mendalilkan keberatan atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo dan memohonkan penundaan penetapan pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Palopo Tahun 2018 (vide permohonan Pemohon). Selain itu, permohonan yang diajukan bukan dalam format permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melainkan hanya berupa surat keberatan;

[3.2.2] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), objek permohonan dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah "*Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan*" yang untuk perkara *a quo* objek permohonan seharusnya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;

[3.2.3] Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang berupa surat bernomor 075/TPOB/VII/2018, bertanggal 7 Juli 2018, yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2018, sama sekali tidak menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018. Demikian pula isinya sama sekali tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kota Palopo dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;

[3.2.4] Bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan 3 (tiga) hari kerja, yaitu 16 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018, namun perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon ternyata hanya berisi identitas Pemohon dan Termohon tanpa menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018

yang seharusnya menjadi objek permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah dan juga tanpa mengubah atau memperbaiki format permohonan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 8 PMK 5/2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat objek permohonan Pemohon yang menjadi dasar pengajuan permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*), sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang karena objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) beralasan menurut hukum.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka tenggang waktu, kedudukan hukum, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 13.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

Panitera Pengganti,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**